PETIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR **23** TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu mengatur penyelenggaraan praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Mukomuko;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

d. bahwa pengobatan tradisonal merupakan salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan;

e. bahwa penyelenggaraan pelayanan apotik seperti tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat serta jiwa semangat otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

f. bahwa untuk memperlancar operasional pelaksanaan berbagai kegiatan khususnya di bidang Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP–IRT);

g. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari pelayanan optikal yang dapat merugikan kesehatan, perlu mereduksi Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;

h. bahwa agar air minum yang di konsumsi masyarakat tidak menimbulkan gangguan kesehatan perlu ditetapkan persyaratan kesehatan kualitas air minum;

i. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi yang dikelola rumah makan dan restoran agar tidak membahayakan kesehatan;

j. bahwa dalam rangka terselenggaranya tertib hukum dibidang kesehatan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dipandang perlu penyempurnaan peraturan tentang laboratorium kesehatan swasta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

k. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I dan huruf j perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4437;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/ XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Toko Obat;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PERIZINAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai unsur penyelengara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan kesehatan.
6. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan, surat Izin praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang di berikan Dinas Kesehatan kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
7. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan surat Izin perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatn di seluruh wilayah Indonesia.
8. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, Suart Izin bidan selanjutnya disebut SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan bidan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
9. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan yang di maksud dengan Obat tradisional bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian(galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

10. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran Sediaan farmasi, Perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat, sedangkan Apoteker adalah sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan. Surat Izin Apotik atau SIA adalah Surat izin yang diberikan oleh menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekarjasa dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotik di suatu tempat tertentu.
11. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten Apoteker
12. Izin IRTP adalah Industri Rumah Tangga Pangan yang memproduksi Makanan /Minuman dalam kemasan yang mempunyai label izin usaha dari Dinas Kesehatan/Balai POM.
13. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelengarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata koreksi dan atau lensa kontak.
14. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
15. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan air minum.
16. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
17. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebahagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjual makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
18. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Perizinan dan sertifikasi Bidang Kesehatan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di Bidang kesehatan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

Objek Perizinan dan sertifikasi Bidang Kesehatan adalah kegiatan dan/atau usaha di Bidang kesehatan.

Pasal 4

Subjek Izin adalah Orang pribadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di Bidang kesehatan.

BAB III
KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1) Setiap Dokter dan Dokter gigi yang akan melakukan praktik Kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib memiliki SIP, untuk memperoleh SIP dokter dan dokter gigi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tempat praktik kedokteran di laksanakan.

(2) Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB dan dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan dan/atau perorangan, SIPB di peroleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.

(3) Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK, Perawat dapat melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan dan/atau berkelompok. SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

(4) Penyelengaraan Pengobatan tradisional harus memiliki Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) bertujuan untuk membina upaya pengobatan tradisional, memberikan perlindungan kepada masyarakat, menginventarisasi jumlah pengobatan tradisional, jenis dan cara pengobatannya.

(5) Sebelum melaksanakan kegiatannya, Apotik wajib memiliki Apoteker Pengelola Apotik dan surat izin Apotik, Izin Apotik berlaku seterusnya selama Apotik yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker pengelola Apotik (APA) dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan.

(6) Sebelum melaksanakan kegiatannnya Toko Obat wajib memiliki Asisten Apoteker dan harus memiliki surat Izin Toko Obat yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

(7) Setiap Optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika di bidang refraksi kaca mata, atau lensa kontak harus memperoleh izin penyelengaraan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

(8) Setiap rumah makan, restoran dan depot air minum isi ulang harus memiliki izin usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Memiliki izin usaha harus memiliki rekomendasi laik sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

(9) Setiap Laboratorium harus memiliki tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang analis kesehatan serta 1 (satu) orang tenaga administrasi, dan harus memiliki izin Laboratorium yang di keluarkan oleh Kepala dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN

Pasal 6

Untuk menperoleh Perizinan dan Rekomendasi Bidang Kesehatan, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, Cq Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko.

Pasal 7

(1) Dokter atau dokter gigi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Foto Kopy surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
   b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek;
   c. Surat rekomendasi dari Organisasi Propesi di wilayah tempat akan praktik;
   d. Foto Kopy surat keputusan penempatan dalam rangka atau surat keterangan menunda masa bakti yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
   e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (Tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (Dua) lembar.

(2) Perawat memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Foto Kopy Ijazah ahli madya keperawatan, atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;
   b. Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya keperawatan;
   c. Foto kopy SIP yang masih berlaku;
   d. Surat keterangan sehat dari dokter;
   e. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
   f. Rekomendasi dari organisasi dari profesi.

(3) Bidan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Foto Kopy SIB yang masih berlaku;
   b. Foto Kopy Ijazah Bidan;
   c. Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai;
   d. Pegawai Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan;
   e. Surat keterangan sehat dari Dokter;
   f. Rekomendasi dari organisasi profesi;
   g. Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

(4) Pengobatan tradisional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Mengisi biodata;
   b. Foto Kopy KTP
   c. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melaksanakan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
   d. Peta lokasi usaha dan denah ruangan;
   e. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi dibidang pengobatan tradisional yang bersangkutan;
   f. Foto kopy sertifikat/ijazah pengobatan tradisional;
   g. Surat pengantar puskesmas setempat;
   h. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
   i. Rekomendasi Kejaksaan Kabupaten bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan Kantor Departemen Agama Kabupaten bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama.

(5) Apotik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Foto Kopy ijazah Apoteker dilegalisir;
   b. Foto Kopy SP dan SIK Apoteker;
   c. Rekomendasi ISFI;
   d. Foto kopy KTP Apoteker dan Pemilik Sarana Apotik;
   e. Denah Lokasi Apotek dan Denah Lokasi Ruangan;
   f. Foto Kopy HO, SIUP dan TDP;
   g. Foto Kopy NPWP Apoteker atau Pemilik Sarana Apotik;
   h. Surat yang mengatakan status bangunan dalam bentuk sewa/kontrak;
   i. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama lulus ijazah dan nomor surat izin kerja;
   j. Asli dan salinan/foto kopy daftar terperinci perlengkapan Apotik;
   k. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotik bahwa tidak bekerja pada perusahaan Farmasi lain atau APA di Apotik lain;
   l. Asli dan salinan/Foto kopy surat izin atasan bagi pemohon anggota ABRI dan Pengawai instansi pemerintah lain;
   m. Akte Nota Notaris perjanjian kerja sama Apoteker pengelola Apotik dengan Pemilik Sarana Apotik;
   n. Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang Farmasi;
   o. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;

(6) Toko Obat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Foto Kopy ijazah Asisten Apoteker yang dilegalisir;
   b. Foto Kopy SIK Asisten Apoteker;
   c. Foto Kopy KTP Asisten Apoteker dan Pemilik Sarana Toko Obat;
   d. Surat Keterangan Kesehatan dan Tidak Buta Warna Asisten Apoteker;
   e. Foto Kopy SIUP dan TDP;
   f. Foto Kopy HO;
   g. Foto Kopy NPWP;
   h. Denah Lokasi Toko Obat;
   i. Surat Pernyataan Pemilik Toko Obat;
   j. Pas Foto Asisten Apoteker dan Pemilik Sarana Toko Obat yang berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;

(7) Balai Pengobatan Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
   a. Foto Kopy Akte pendirian perusahaan;
   b. Foto Kopy izin Bangunan dan HO;
   c. Daftar Tenaga Profesi Kesehatan dan Struktur Organisasi;
   d. Foto Kopy Surat izin praktek untuk Dokter, Bidan dan Perawat serta Foto Kopy ijazah tenaga lainnya;
   e. Daftar perlengkapan alat medis dasar;
   f. Hasil Pemeriksaan Air Bersih terbaru;
   g. Foto Kopy UKL dan UPL;
   h. Denah Lokasi;
   i. Rekomendasi dari Puskesmas yang membawahi wilayah;
   j. Surat bekerjasama dengan Rumah Sakit sebagai tempat rujukan;
   k. Surat pernyataan sanggup membina minimal 1 posyandu dan 1 TK atas petunjuk Puskesmas;
   l. Surat pernyataan memberikan penerangan dan penyuluhan kehamilan, persalinan, nifas, menyusui dan perawatan payudara, KB, perawatan bayi dan anak prasekolah, gizi dan sanitasi dasar;
   m. Pencatatan medik dan laporan berkala;
   n. Tarif pelayanan;
   o. Surat pernyataan sanggup memenuhi segala peraturan per UU yang berlaku;

(8) Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) harus memenuhi persyaratan sebagai Berikut :
   a. Mengisis Biodata permohonan;
   b. Foto Kopy KTP;
   c. Foto Kopy HO;
   d. Foto Kopy SIUP;
   e. Foto Kopy Denah Lokasi;
   f. Surat Keterangan Sehat dari dokter;
   g. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (Dua) Lembar.

(9) Optik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Akte pendirian perusahaan optik yang di isahkan oleh Notaris untuk penyelenggara yang berbentuk perusahaan bukan perorangan
   b. Surat Izin tepat usaha (SITU)
   c. Foto Kopy Ijasah refraksionis optisien yang telah di legalisir
   d. Surat keterangan sehat dari dokter
   e. Foto Kopy KTP
   f. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3(Tiga) lembar
   g. Denah Lokasi

(10) Rumah Makan dan Restoran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Surat permohonan untuk memperoleh Rekomendasi Kesehatan
   b. Hasil Pemeriksaan Kelaikan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
   c. Foto kopi KTP
   d. Pas Foto warna 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
   e. Denah Lokasi.
   f. Surat Keterangan Sehat

(11) Depot Air Minum Isi Ulang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Surat Permohonan dari pemilik usaha.
   b. Hasil Pemeriksaan laboratorium Sampel Air minum yang memenuhi persyaratan Fisika, Kimia, Mikrobiologis, Radioaktif.
   c. Hasil Survei Laik Hygiene Sanitasi lokasi.
   d. Fhotokopi KTP
   e. Pas foto warna 4x 6 sebanyak 2 lembar.

(12) Laboratorium Kesehatan swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Surat Permohonan dari pemilik Laboratorium
   b. Foto kopy KTP
   c. Denah Lokasi
   d. Surat Pernyataan Kesanggupan Penanggung jawab
   e. Surat Pernyataan Kesanggupan masing–masing tenaga teknis
   f. Surat Pernyataan Kesediaan mengikuti program pemantapan mutu
   g. Data kelengkapan peralatan
   h. Data kelengakapan bangunan
   i. Surat Keterangan Sehat dari dokter.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pembinaan Tehknis penyelenggaraan Praktik Dokter,Umum Praktik Dokter gigi, Praktik Perawat, Praktik Bidan, Praktik Pengobatan Tradisional, Praktik Apotik,Toko Obat, Praktik Optik, Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Rumah Makan dan Restoran dan Depot Air Minum isi ulang, Laboratorium Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko dapat mengambil tindakan administratip terhadap pelanggaran peraturan ini.

(3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin dan/atau rekomendasi serta sertifikasi.

(4) Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelengaraan Laboratorium Kesehatan Swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Subjek Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Ini, dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 9

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pelayanan kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana,untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizian dan sertifikasi bidang kesehatan;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) adalah :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
b. Melakukan penyidikan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa identitas diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat serta bahan bukti yang lain;
e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f. Memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal **4 April 2011**

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal **4 April 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina TK.I (IVb)
NIP. 19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR *173*